



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Tse

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan :-----

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, Alamat Jalan, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Pemohon**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada 2 Januari 2018 di bawah register perkara Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Tse, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK lahir tanggal 27 Mei 1999 (18 tahun, 7 bulan), agama Islam, bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan bernama Warda binti Maming, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Serindit RT 18 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan; -----
2. Bahwa, antara anak Pemohon dengan Warda binti Maming tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga secara wajar; -----
3. Bahwa, calon istri anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain anak Pemohon; -----

Hal. 1 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor P.305/Kua.34.01.05/PW.01/12/2017 tanggal 27 Desember 2017, maka oleh karena itu mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut; -----
5. Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, Warda binti Maming, sangat mendesak untuk dilaksanakan dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga bila tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan hubungan seks di luar nikah; -----
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Warda binti Maming; ---
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan; -----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa, Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon telah dinikahkan dengan calon istri anak Pemohon oleh ayah kandung calon istri anak Pemohon pada tanggal 28 Desember 2017;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 2 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon ANAK dengan Warda binti Mamin menurut agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang mengadili perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari M. Sahrul Gunawan yang dimohonkan dispensasi nikah dan anak tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan a quo;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon bernama ANAK yang dimohonkan dispensasi nikah telah dinikahkan oleh ayah kandung Warda binti Maming dengan Warda binti Maming yang merupakan calon istri ANAK pada tanggal 28 Desember 2017; -----

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan Agama sebelum perkawinan antara calon mempelai yang dimohonkan dispensasi dilaksanakan. Dalam perkara a quo diperoleh fakta jika ANAK yang permohonan perkawinannya dengan Warda binti Maming ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama karena ANAK belum berusia 19 (sembilan belas) tahun telah dinikahkan oleh ayah kandung Warda binti Maming pada tanggal 28 Desember 2017; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak mempunyai alasan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama ANAK dan permohonan Pemohon tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberi dispensasi nikah bagi anak Pemohon bernama ANAK ditolak; -----

Hal. 3 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Tsani 1439 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Basarudin, S.HI., M.Pd serta Mohammad Ilhamuna, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Abdurrahman, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Basarudin, S.H.I., M.Pd

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

Hal. 4 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Tse



T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Panitera,

T.t.d

Abdurrahman, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	191.000,00

Hal. 5 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)